

BAB II

GAMBARAN UMUM BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH ISTIMEWA

YOGYAKARTA

Dalam bab ini menjelaskan tentang bagaimana kondisi dari objek, dimana objek tersebut berupa tempat yang kemudian menjadi studi kasus dari penelitian. Dalam pembahasan gambaran objek penelitian ini, peneliti menjelaskan mengenai gambaran secara umum kinerja pegawai yang kemudian menjelaskan tentang beberapa sub seperti sejarah Badan Kepegawaian Daerah, struktur organisasi, tugas dan fungsi, visi dan misi,serta tujuan dan sasaran. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut :

A. Kinerja pegawai di Daerah Istimewa Yogyakarta

Pada laporan kinerja instansi (2017:15), dimana capaian pada tahun 2017 mengenai pemenuhan kompetensi aparatur adalah sekitar 70%, sedangkan indicator capaian dari program persentase kebutuhan aparatur adalah 77, 12% yang berarti tidak memenuhi target, dikarenakan adanya kebijakan moratorium dari pemerintah pusat. Adapun capaian indicator persentase pemenuhan kompetensi pada tahun sebelumnya menca 96,31% kemudian untuk indicator persentase pemenuhan kebutuhan pada tahun sebelumnya adalah 87, 17%

Kemudian jika dilihat dari indicator kinerja, persentase dari ketepatan waktu dalam penyelesaian tugas pada tahun 2016 adalah sekitar 99% sedangkan pada

tahun 2017 adalah 98% dimana dalam hal ini persentase dari capaian indikator tersebut terjadi penurunan sekitar 0,31%. Sedangkan penempatan pegawai sesuai kompetensi pada tahun 2016 adalah sekitar 66% dan pada tahun 2017 sekitar 68% yang berarti terjadi kenaikan sekitar 2%, namun dengan demikian, persentase tersebut tidak bisa memenuhi target pada tahun 2017. Tidak tercapainya target tersebut terjadi karena banyaknya instansi yang tidak memberikan laporan dan banyak sekali instansi yang mengeluh akan kekurangan pegawai yang berkualitas. Laporan Kinerja Pegawai (2017:15)

B. Sejarah Badan Kepegawaian Daerah

Badan Kepegawaian Daerah Istimewa Yogyakarta adalah suatu badan yang menaungi tentang kepegawaian di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Badan ini secara resmi dibentuk melalui peraturan daerah Nomor 11 Tahun 1960 tentang susunan organisasi dan formasi pegawai instansi pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, melalui lembaga yang disebut kantor urusan pegawai (KUP). (<http://bkd.jogjaprov.go.id/>)

Kantor Urusan Pegawai atau KUP dipimpin oleh seorang kepala kantor yang menaungi 6 bagian, dimana memiliki tugas dan fungsi antara lain mengerjakan tentang pengangkatan, pemberhentian, pemindahan kenaikan pangkat, dan penyelesaian administrasi, mengurus pemberian kompensasi, anggaran peminjaman dan saran prasarana, kepengurusan pensiun bagi yang sudah janda dan tidak memiliki keluarga atau yatim piatu, dan anggaran atau kompensasi

lainnya. KUP sendiri terletak di Jalan Malioboro Nomor 12-14 yang berada didalam kompleks Kepatihan Danurejan Yogyakarta. (<http://bkd.jogjaprov.go.id/>)

Kemudian pada tahun 1973, melalui surat keputusan dari kepala daerah provinsi DIY Nomor 18 tahun 1973 tentang susunan organisasi dan tata kerja sekretariat Daerah Provinsi DIY, Kantor Urusan Pegawai berubah menjadi Biro personalia dengan tempat dan kantor yang sama yaitu di dalam kompleks kepatihan Danurejan Yogyakarta. Pada periode ini kepala biro personalia di jabat oleh DRS. KRT Suyono Kusumo. (<http://bkd.jogjaprov.go.id/>)

Pada tahun 1981, Biro personalia berganti nama kembali menjadi Biro Kepegawaian Sekretariat Wilayah Daerah Provinsi DIY dengan melalui ketentuan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 1981, Biro ini masih bertempat di tempat yang sama, namun pada tahun 1987, Biro kepegawaian dipindahkan di kompleks Kepatihan yang paling utara, dimana sekarang menjadi biro hukum dan Badan Kerjasama (<http://bkd.jogjaprov.go.id/>)

Seiring dengan perkembangan otonomi daerah maka terjadi perubahan kelembagaan, terutama pada biro kepegawaian yang berubah menjadi Badan Kepegawian Daerah Provinsi DIY yang ditetapkan melalui peraturan daerah provinsi DIY nomor 4 Tahun 2000. Adanya penempatan eselonering pimpinan menjadikan mempunyai nkewenangan yang lebih luas. Sejak perubahan Badan Kepegawaian Daerah berpindah ke Jalan Suryatman Nomor 9A dimana gedung

tersebut adalah bekas gedung dari Dinas pendidikan dan pengajaran, Namun dengan berjalannya waktu gedung tersebut sekarang menjadi kantor sekda dan asset. Kemudian pada tahun 2002 kantor Badan kepegawaian daerah dipindahkan lagi di Jalan Kyai Mojo Nomor 56 Yogyakarta yang merupakan bekas dari gedung Dinas kesehatan. Namun Pada Tahun 2004 BKD mengalami perubahan nomenklatur kembali menjadi Biro Kepegawaian Sekda provinsi DIY. Kemudian melalui peraturan nomo 7 tahun 2008 Biro Kepegawaian Setda kembali mengalami perubahan menjadi Badan Kepegawaian Daerah (<http://bkd.jogjaprov.go.id/>)

C. Struktur Organisasi

Mengacu pada Peraturan daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 70 tahun 2015 mengenai tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Istimewa Yogyakarta, Maka dibentuklah Badan Kepegawaian Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Susunan organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, terdiri dari;
 - a. subbagian program, data dan Teknologi Informasi;
 - b. Subbagian Keuangan;
 - c. Subbagian Umum.

Sekretariat sendiri memiliki berbagai fungsi seperti :

1. Menyusun kegiatan atau program kesekretariatan
2. Menyusub kegiatan atau program badan
3. Mengkordinasi dan menyusun peraturan ataupun kebijakan dalam hal tekhn di Badan Kepegawaian Daerah
4. Menyelenggarakan urusan-urusan kearsipan dan tatalaksana badan serta urusan internal lainnya
5. Menyelenggarakan mengenai keadministrasian kepegawaian badan
6. Mengelola keuangan
7. Mengelola data dan informasi
8. Menyelenggarakan Monitoring dan evaluasi
9. Melakukakan kerjasama tekhnis
10. Mengevaluasi dan menyusun laporan program
11. Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan fungsi dan tugas kesekretariatan.

3. Bidang Pengembangan Pegawai, Terdiri dari:

- a. Subbidang Perencanaan
- b. Subbidang Pengembangan Karier

Bidang Pengembangan pegawai memliki tugas dalam melaksanakan perumusan peraturan atau kebijakan mengenai kariri pegawai.

Untuk melaksanakan tugas tersebut maka Bidang Pengembangan kepegawaian memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Menyusun kegiatan kerja pegawai
2. Menyusun formasi pegawai
3. Melaksanakan pengadaan dan mengusulkan formasi pegawai
4. Menyelenggarakan pegawai tidak tetap
5. Merencanakan peraturan pengembangan pegawai
6. Mengelola pendidikan dan pelatihan pegawai
7. Merumuskan bahan rekomendasi pegawai
8. Melaksanakan atau mempersiapkan fasilitas izin keluar negeri
9. Melaksanakan monitoring dan evaluasi mengenai pengembangan pegawai
10. Melaksanakan tugas dan fungsi lain yang sesuai dengan pengembangan pegawai

4. Bidang mutasi, Terdiri dari;
 - a. Subbidang mutasi jabatan
 - b. Subbidang Kepangkatan dan pension

Bidang mutasi memiliki tugas merencanakan pelaksanaan mutasi jabatan dan pemberhentian

Untuk melaksanakan tugas tersebut maka bidang mutasi memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kerja
2. Mempersiapkan peraturan mengenai teknis mutasi
3. Mengatur kebijakan yang berkaitan dengan mutasi
4. Mengkoordinasikan mengenai kepangkatan, masa kerja dan pemberhentian
5. Melakukan monitoring dan evaluasi terkait program atau pelaksanaan mutasi
6. Menjalankan tugas dan fungsi lain yang berkaitan dengan mutasi

5. Bidang Kedudukan hokum dan Kesejahteraan, terdiri dari;
 - a. Subbidang kedudukan hukum pegawai
 - b. Subbidang kesejahteraan pegawai

Bidang kedudukan hokum memiliki fungsi merencanakan peraturan mengenai kedudukan hokum dan kesejahteraan

Untuk melaksanakan tugas tersebut maka bidang kedudukan hokum dan kesejahteraan memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Menyusun rencana kerja
2. Mempersiapkan peraturan mengenai kedudukan hokum dan kesejahteraan pegawai yang meliputi PNS, pegawai kontrak dan pegawai tidaktetap
3. Mengatur pemberian penghargaan pada pegawai
4. Mengatur penilaian kinerja
5. Mengkoordinir pemberian kesejahteraan pada pegawai
6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi
7. Melakukakan tugas lain yang berkaitan dengan kedudukan hokum dan kesejahteraan

6. Bidang Tata Usaha Kepegawaian, terdiri dari;

- a. Subbidang dokumentasi;
- b. Subbidang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian.

Bidang hokum dan tata usaha kepegawaian memiliki fungsi sebagai berikut

1. Menyusun kegiatan kerja dalam bidang tata usaha kepegawaian
2. Mengelola arsip kepegawaian
3. Mengelola data pegawai
4. Mengelola system informasi pengelolaan pegawai
5. Mengevaluasi penyusunan kerja bidang tata usaha kepegawaian
6. Menjalan tugas lain yang berkaitan dengan tata usaha kepegawaian

7. UPT; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional (<http://bkd.jogjaprov.go.id/>)

D. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2015, badan Kepegawaian daerah Istimewa Yogyakarta memiliki tugas dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dalam bidang kepegawaian, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan kebijakan dalam hal ketekhnisan pegawai
2. Memberikan dukungan atas penyelenggaraan tentang kepegawaian di lingkup daerah
3. Membina pegawai dan melaksanakan tugas dalam bidang kepegawaian
4. Memberikan fasilitas kepegawaian di pemerintah Kabupaten/kota
5. Melindungi dan mengembangkan kebudayaan dan karakter pegawai
6. Penyelenggarakan katatausahaan
7. Menjalankan tugas lain sesuai arahan dari Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya. (<http://bkd.jogjaprov.go.id/>)

E. Visi & Misi

Visi dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DIY adalah “Menjadi Pengelola Kepegawaian yang Profesional dan Berbudaya”

Dengan Keterangan Bahwa :

Profesionala dala artian ahli dalam menjalankan sesuai dengan bidang yang telah ditetapkan, sehingga apabila kebijakan atau suatu pekerjaan dilaksanakan oleh ahlinya maka hasilnya akan menjadi lebih baik dengan sesuai secara efektif, efesien, transparan dan akuntabel.

Berbudaya dalam artian nenounyai suatu budaya , yang terus berkembang sehingga pada masa yang akan datang dapat mewujudkan pegawai yang berkarakter dan berbudaya lokal. (<http://bkd.jogjaprov.go.id/>)

Misi

Misi badan Kepegawaian Provinsi DIY tahun 2012-2017 adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Peningkatan Kualitas Manajemen Sumberdaya Aparatur”

Misi ini dimaksudkan agar Badan Kepegawaian Daerah DIY melaksanakan tugas dan fungsinya di dalam penyelenggaraan manajemen kepegawaian, mulai dari perencanaan pegawai yang berbasis kebutuhan riil instansi, penataan pegawai berprinsip *In The Right Man In The Righ Place* dan sesuai kebutuhan (*Right Sizzing*), pendistribusian pegawai sampai dengan pengevaluasian kinerja pegawai, serta berkomitmen memberikan kontribusi yang optimal dalam penyelenggaraan manajemen kepegawaian di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. (<http://bkd.jogjaprov.go.id/>)

F. Tujuan

Untuk lebih memantapkan pelaksanaan pembangunan Sumber Daya Aparatur yang lebih bersih, profesional dan sejahtera Badan Kepegawaian Daerah DIY berupaya menyelenggarakan pelayanan manajemen kepegawaian yang berkualitas, maka dirumuskanlah tujuan dan sasaran yang hendak dicapai sebagai berikut :

“Mewujudkan Peningkatan kualitas manajemen sumberdaya aparatur”
(<http://bkd.jogjaprov.go.id/>)

G. Sasaran

Sasaran strategis Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DIY disusun berdasarkan hasil indentifikasi potensi permasalahan internal dan eksternal dalam rangka untuk mencapai tujuan. Sasaran strategis merupakan ukuran kinerja dari tujuan strategis organisasi yang dapat direncanakan dan dilaksanakan setiap tahunnya.
(<http://bkd.jogjaprov.go.id/>)

Dari hasil pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas dan fungsi sebagai pengkoordinir dari pegawai yang berada pada lingkup Daerah Istimewa Yogyakarta dimana dalam hal ini, objek penelitian relevan dengan studi kasus atau permasalahan yang ada pada penelitian ini, dengan seperti itu maka kemudian analisa data berfokus pada Badan Kepegawaian Daerah.